

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) adalah Konvensi Anti-Korupsi pertama tingkat global yang mengambil pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan masalah korupsi. UNCAC terdiri atas 71 Pasal (Articles) dan 8 Bab (Chapter).¹ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi atau UNCAC dibentuk di Merida, Meksiko pada Desember 2003 sebagai perwujudan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks dalam dunia Internasional.

UNCAC 2003 mengenai kriminalisasi dan penegakan hukum, menyebutkan bahwa adanya 11 tindakan yang dikriminalisasi menjadi korupsi dengan 2 (dua) sifat yang berbeda.² Pertama, bersifat *mandatory offences* yaitu adanya kesepakatan para negara peserta untuk mengatur perbuatan tersebut ke dalam peraturan nasionalnya. Kedua, bersifat *non-mandatory offences* yaitu tidak adanya suatu kesepakatan antar para peserta dalam menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kriminal dan tidak wajib diatur ke dalam undang-undang nasionalnya.

Konvensi ini menjelaskan sejumlah bentuk tindakan yang masuk dalam tindak pidana korupsi. Kesebelas tindakan yang merupakan korupsi adalah:³

¹ *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

² Eddy O.S. Hiariej, 2019, "*United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*", Jurnal Mimbar Hukum 31, No. 1, 2019, hlm. 117.

³ Brigita P. Manohara, 2017, *Dagang Pengaruh*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 6.

1. Penyuapan (*Bribery*);
2. Pemerasan (*Extortion*);
3. Uang pelicin (*Facilitation payment*);
4. Benturan kepentingan (*Collusion*);
5. Penipuan (*Fraud*);
6. Menghalangi keadilan (*Obstruction of justice*);
7. Penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan properti lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik (*Embezzlement, misappropriation or other diversions of property by a public official*);
8. Jual beli pengaruh (*Trading in influence*);
9. Penyalahgunaan kewenangan (*Abuse of function*);
10. Memperkaya dengan cara terlarang (*Illicit enrichment*);
11. Pencucian uang (*Money laundering*).

Permasalahan korupsi di Indonesia sangat kompleks mulai dari aspek pencegahan sampai masalah penegakan hukumnya.⁴ Dalam hukum Indonesia korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada 4 (empat) alasan tindak pidana korupsi termasuk ke dalam hukum pidana khusus⁵, yaitu terkait dengan pengaturan tindak pidana, terkait dengan pertanggungjawaban pidana, terkait dengan sanksi pidana, dan terkait dengan hukum acara pidana.

Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *Extra-ordinarycrime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak potensi ekonomi negara, dan meluluhkan pilar-pilar sosial, budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi merupakan persoalan besar yang dihadapi oleh hampir seluruh Negara di dunia khususnya di negara-negara berkembang.⁶

⁴ Taufik Rachman dan Lucky Raspati, 2021, *Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor*, Nagari Law Review, Vol. 4, No. 2, hlm. 226.

⁵ Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 14-16.

⁶ Iwan Kurniawan dan Riki Afrizal, 2021, *Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi*, Nagari Law Review, Vol. 5 No. 1, hlm. 103.

Korupsi dinilai cenderung meluas dilakukan oleh pejabat dari berbagai tingkatan sampai ke semua pemerintah daerah.⁷ Di samping merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana korupsi dapat merusak moral dan mental bangsa serta menghancurkan eksistensi pemerintahan negara. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama. Menurut laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada Tahun 2022.⁸ Membuktikan bahwa angka korupsi di Indonesia sudah sangat tinggi.

Dikutip dalam buku Elwi Danil, David H. Baley memberikan pengertian yang luas mengenai korupsi yang dikaitkan dengan penyuapan yaitu suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang.⁹ Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, dan nepotisme ke dalam korupsi.¹⁰

Sebagaimana yang dikutip dalam buku Ermansjah Djaja, Piers Beirne dan James Messerschmidt menyatakan korupsi sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan kekuasaan sehingga mereka menjelaskan ada empat tipe korupsi yakni *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud*, dan

⁷ Edita Elda, 2019, *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, hlm. 154.

⁸ Transparency International Indonesia, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> , diakses pada tanggal 1 September 2023, pukul 05.51 WIB.

⁹ Elwi Danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 11.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 6.

corrupt campaign practices.¹¹ Sementara Guy Benveniste menjelaskan korupsi dalam berbagai aspek, lalu menggolongkannya atas 4 (empat) jenis, yaitu korupsi yang didasari atas kebebasan (*discretionary corruption*), tindakan yang melanggar hukum atau regulasi tertentu (*illegal corruption*), korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (*mercenary corruption*), korupsi yang dilakukan untuk tujuan kelompok (*ideological corruption*).¹²

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi PBB yang salah satunya adalah Konvensi Menentang Korupsi antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan korupsi. UNCAC 2003, yang dipercaya sebagai instrumen hukum internasional untuk melawan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi kemudian meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.¹³

Pembahasan mengenai *trading in influence* sudah dilakukan sejak tahun 1993 dalam ajang *Council of Europe's Criminal Convention on Corruption* (COE Convention).¹⁴ Hingga kini ada 43 negara yang meratifikasi *COE Convention* khususnya mengenai *trading in influence*.¹⁵

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi UNCAC 2003

¹¹ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17-18.

¹² Elwi Danil, *Op. Cit.*, hlm. 9-12.

¹³ Yohanes, Elwi Danil, dan Nani Mulyati, 2023 *Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya*, *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1, hlm. 3820.

¹⁴ Explanatory Report, *Criminal Law Convention on Corruption*, <http://conventions.coe.int/Treaty/commun/QueVoulesVous.asp> , diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 19.22 WIB.

¹⁵ Willeke Slingerland, *Trading in Influence Corruption Revisited*, <http://www.researchgate.net> , diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 19.40 WIB.

ternyata belum merumuskan *trading in influence* pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Secara singkat, *trading in influence* dapat dijelaskan sebagai janji, penawaran atau pemberian dan/atau permintaan atau penerimaan manfaat kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

Perbuatan *Trading in Influence* diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC yang berbunyi:

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a. *“The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person”.*
- b. *“The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.”*

Dalam Pasal 18 huruf a menjelaskan bahwa pelaku memberikan janji kepada pejabat publik atau orang lain untuk menggunakan pengaruhnya secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pelaku untuk memperoleh manfaat atau keuntungan untuk dirinya ataupun orang lain.

Sedangkan dalam Pasal 18 huruf b menjelaskan bahwa pejabat publik atau orang lain yang menerima janji untuk menggunakan pengaruhnya secara langsung atau tidak langsung untuk dengan tujuan memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pelaku untuk memperoleh manfaat atau keuntungan untuk dirinya maupun orang lain.

Berbeda dengan suap, penerima keuntungan dalam konsep *trading in influence* bukan selalu pemegang keputusan, tetapi mereka yang mencoba menggunakan posisinya untuk mendapat keuntungan.¹⁶ Pada beberapa dokumen PBB, terdapat persamaan antara konsep *trading in influence* dengan suap (*bribe*) namun mengacu pada Pasal 18 UNCAC (sejauh para pejabat publik merupakan *influencer peddler* (penjual pengaruh) maka dapat dijerat telah melakukan suap aktif atau suap pasif pada pejabat publik karena telah menyelewengkan pengaruh.¹⁷

Suap merupakan tindak pidana korupsi yang saat ini kerap terjadi dalam pemerintahan. Suap dalam bahasa Latin disebut “*bribe*” yang artinya sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Dalam perkembangannya *bribe* bermakna “sedekah” dalam kaitannya dengan pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup.¹⁸

Dikutip dari penjelasan *Group of States Against Corruption, (GRECO)* perbedaan mengenai suap dengan *trading in influence* yaitu:¹⁹

¹⁶ Brigita P. Manohara, *Op, Cit*, hlm. 62.

¹⁷ Kubicel M, 2009, *Core Criminal Law Provision in the United Nations Conventions Against Corruption*, International Criminal Law Review, hlm. 143.

¹⁸ Muladi, *Hakekat Suap dan Korupsi*, www.Kompas Cyber Media.com, diakses pada tanggal 1 September 2023, pukul 06.09 WIB.

¹⁹ Explanatory Report, *Criminal Law Convention on Corruption*, <http://conventions.coe.int/treaty/en/reports>, diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 20.47 WIB.

"The difference...between (trading in influence) and bribery is that the influence peddler is not required to 'act or refrain from acting' as would a public official. The recipient of the undue advantage assists the person providing the undue advantage by exerting or proposing to exert an improper influence over the third person who may perform (or abstain from performing) the requested act".

Dalam penjelasan tersebut fokus dari *trading in influence* bukanlah pada bertindak atau menahan diri dari bertindak tetapi lebih kepada memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya yang dalam hal ini diterima tidak hanya oleh pejabat atau penyelenggara negara tetapi juga termasuk orang lain. Adanya orang ketiga yang turut melakukan suatu perbuatan yang diinginkan oleh pemberi pengaruh (*influence peddler*) sehingga banyaknya pihak yang terlibat dalam *trading in influence*. Dan perbuatan yang dilakukannya tidak berkaitan langsung dengan jabatannya tetapi menggunakan jabatannya untuk memperoleh pengaruh sehingga dapat memperoleh keuntungan atas pengaruhnya tersebut.²⁰

Beberapa hipotesa kasus *trading in influence* yang terjadi di Indonesia yaitu kasus penyuapan gula bulog yang dilakukan oleh Irman Gusman selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Unsur *trading in influence* terletak pada CV. Semesta Berjaya yang merupakan perusahaan perdagangan sembako melakukan penyuapan terhadap Irman Gusman yang memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekuasaannya agar Kepala Perum Bulog Divisi Sumatera Barat Benhur Ngakaimi untuk mendistribusikan gula bulog kepada CV. Semesta Berjaya dengan cepat.²¹

Pada kasus impor daging sapi, Luthfi Hasan menggunakan otoritasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dan sebagai Presiden Partai

²⁰ Yolanda Islamy, 2020, *Penerapan Pengaturan Trading In Influence Dalam Pembaruan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Nagari Law Review, Vol. 4, No. 1, hlm. 43.

²¹ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas nama terdakwa Irman Gusman.

Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memengaruhi keputusan dari Menteri Pertanian yang merupakan Majelis Syuro PKS. Luthfi Hasan bersama-sama dengan Ahmad Fatanah melakukan upaya mempengaruhi Suswono atas dasar janji yang disampaikan Maria Elizabeth selaku Direktur Utama PT. Indoguna Utama. Maria Elizabeth menjanjikan *fee* Rp5.000 (lima ribu rupiah) per kilogram untuk tiap kuota yang didapat atas rekomendasi dari Kementerian Pertanian.²²

Pada kasus jual beli jabatan di Kemenag, Romahurmuziy menggunakan pengaruhnya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan memanfaatkan pengaruhnya untuk mempengaruhi seleksi jabatan di Kemenag, mengingat Menteri Agama saat itu merupakan kader PPP maka Haris dan Muafiq melakukan penyuaipan terhadap Ketua Umum Partai PPP.²³

Pada kasus lelang proyek di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung, Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian menggunakan pengaruhnya untuk melakukan tindakan ploting yang dilakukan oleh Syntho Pirjani. Syntho Pirjani Hutabarat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung agar memberikan proyek peningkatan jalur kereta api Lampengan-Cianjur tahun 2023-2024 diberikan kepada Zulfikar Fahmi sebagai Direktur PT. Putra Kharisma Sejahtera bersama dengan rekannya Asta Danika sebagai PT. Bhakti Karya Utama sebagai direktur PT.²⁴

²² Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas nama terdakwa Luthfi Hasan Ishaq.

²³ Putusan Nomor 87/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas nama terdakwa Muchammad Romahurmuziy.

²⁴ <https://jabar.tribunnews.com/2023/11/13/kasus-suap-di-balai-teknik-perkeretaapian-kelas-i-bandung-kpk-tahan-satu-tersangka> diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Kasus yang terjadi di Sumatera Barat yaitu kasus dugaan pembangunan RSUD di Pasaman Barat. Sekretaris Daerah Pasaman Barat menggunakan pengaruhnya melalui Pejabat Pembuat Kegiatan (PPK) Heru Widyawarman RSUD Pasaman Barat agar pengaturan lelang pembangunan RSUD Pasaman Barat diberikan kepada PT. MAM Energindo. Dalam kasus ini adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh PPK dengan PT. MAM Energindo dan mengakibatkan kerugian negara sekitar 16 Miliar yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Kejari Pasaman Barat.²⁵

Dari kasus-kasus yang terjadi pasal suap hanya dapat menjerat mereka yang memberikan hadiah/janji secara langsung atau tidak langsung hanya kepada satu pejabat publik. Sedangkan dalam Pasal 18 huruf b *trading in influence* harus dilakukan lebih dari satu pejabat publik yang juga memperoleh manfaat dan keuntungan dari kepentingan tersebut²⁶, karena *trading in influence* mampu menciptakan siklus korupsi menjadi masif serta terstruktur karena erat hubungannya antara pengaruh dengan kekuasaan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi. Jadi, titik utama dari *trading in influence* ini adalah nilai pengaruh seseorang yang menyebabkan timbulnya perdagangan pengaruh yang penanganannya harus ada di Indonesia.

Menimbang betapa kompleksnya penerapan ketentuan *trading in influence* sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 huruf a dan b UNCAC 2003, maka diperlukan adanya ketentuan khusus yang mengatur lebih lanjut tentang penerapan ketentuan tersebut sehingga dapat mengarahkan Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disebut APH) dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa. Sejatinya, hendaklah APH sebagai penegak

²⁵ <https://barometernews.id/lakukan-suap-untuk-loloskan-pt-mam-energindo-sebagai-rekanan-proyek/> diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

²⁶ Brigita P. Manohara, *Op. Cit.*, hlm. 22.

hukum yang ada di Indonesia sudah memiliki pemahaman terhadap *trading in influence* mengingat Indonesia sudah meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

APH merupakan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakkan (dalam arti memperlancar) hukum. Dengan demikian, pola interaksi sosial tertentu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi tingkah laku para penegak hukum.²⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa APH terdiri dari Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim. Dengan diratifikasinya UNCAC 2003 oleh Indonesia, maka APH sebagai penegak hukum harus memiliki pemahaman terhadap macam-macam korupsi yang dijelaskan UNCAC 2003 terkhususnya Perdagangan Pengaruh (*trading in influence*).

Maka dari penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “*Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi dalam UNCAC 2003*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kriteria dan bentuk-bentuk Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diakui oleh UNCAC 2003?

²⁷ Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Edu Society Vol. 1 No. 1, hlm. 43.

2. Bagaimanakah pemahaman Aparat Penegak Hukum di Sumatera Barat terhadap Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) yang diatur dalam UNCAC 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*)?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kriteria dan bentuk-bentuk Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diakui oleh UNCAC 2003.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai pemahaman Aparat Penegak Hukum di Sumatera Barat terhadap Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) yang diatur dalam UNCAC 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagaimana pentingnya diatur *trading in influence* dalam mengisi kekosongan hukum saat ini.
- b. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap *trading in influence* sebagai salah satu tindak pidana dalam UNCAC 2003.
- c. Sebagai sumber data penelitian bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait *trading in influence* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penerapan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu dengan harapan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu permasalahan.²⁸ Metode penelitian berperan besar dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara lebih baik, sehingga menjadi suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

1. Jenis Penelitian

Pada rumusan masalah pertama penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat dijelaskan sebagai pendekatan penelitian yang melibatkan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, baik itu dalam konteks hierarki perundang-undangan (*vertikal*) maupun dalam hubungan harmonisasi perundang-undangan (*horizontal*).³⁰ Pada rumusan masalah kedua penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara *in action* serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.³¹ Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Pada umumnya penelitian normatif dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan masalah seperti pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³² Penulis pada rumusan masalah pertama menggunakan data sekunder sebagai pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada rumusan masalah kedua penulis menggunakan metode empiris yang dilaksanakan dengan

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 30.

³¹ Suharsimi Arikanto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

mendapatkan data/materi (data primer) pokok yang didapat langsung dari para responden atau instansi-instansi yang bersangkutan melalui media kuesioner dan diolah menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang bersifat pemaparan guna memperoleh gambaran lengkap tentang objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan.³³ Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan gambaran perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dalam UNCAC 2003 dan pemahaman APH yang terlibat dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dalam UNCAC 2003.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum³⁴ yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan kata lain, peneliti perlu mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan, pusat pembelajaran, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya.³⁵

Bahan-bahan yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah:

³³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 26.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

³⁵ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara³⁶ Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

³⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 59.

8) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

9) UNCAC 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*).

10) Putusan Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³⁸

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis melalui pengambilan sampel dengan teknik *Purposive sampling* dan wawancara dengan narasumber yakni APH seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim yang memiliki keterkaitan dengan penanganan kasus korupsi yang ada di Sumatera Barat.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui:

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

a. Studi Dokumen, dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden³⁹ melalui pertanyaan semi terstruktur.

c. Kuesioner

Penulis menggunakan metode Kuesioner dengan teknik *Purposive Sampling*. Penulis memperoleh data melalui Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi yang terlibat langsung dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat yang berjumlah 12 (dua belas) orang dengan media kuesioner meliputi pertanyaan dalam isian gform berkaitan dengan topik yang penulis teliti.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah dan disusun secara sistematis menggunakan metode *Editing*. *Editing* merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, keseragaman data yang didapatkan, serta relevansinya bagi penelitian penulis. *Editing* juga berguna untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh telah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

³⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

Analisis data bertujuan untuk mengelompokkan atau mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan baik data sekunder maupun data primer, maka penulis akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini merupakan metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang kemudian dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

